

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang peran orang tua dalam melindungi anak dibawah umur dari ancaman kekerasan online (Studi analisis penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompliasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak), memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis kasus ancaman kekerasan online yang terjadi di Nagari Sikucua Tengah terdapat 10 kasus ancaman kekerasan online yang terjadi melibatkan anak berumur 10 hingga 17 tahun kebawah yang keseluruhan anak-anak mendapatkan kekerasan berupa *sexual context* beserta ancaman dengan mengirimkan foto, dan video seks kepada anak dan mengancam menyebarkan foto dan video tersebut ke masyarakat luas. Beberapa faktor penyebab anak mendapatkan kekerasan online yaitu: 1) Pengaruh internet 2) Kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua 3) Kesibukan orang tua terhadap pekerjaan 4) Pemberian wifi gratis di nagari 5) Tuntutan zaman yang mengharuskan menggunakan handphone 6) Tingkat pendidikan orang tua. Terdapat enam faktor pemicu kenapa kekerasan online banyak terjadi di Nagari Sikucua Tengah. Dalam hal ini orang tua sangat penting dalam melindungi anak di bawah umur dari ancaman kekerasan online, Orang tua perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang dampak negatif kekerasan online terhadap anak, serta memahami bagaimana menggunakan teknologi dan internet dengan aman dan bijak.
2. Orang tua dalam menerapkan peranan dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan online menghadapi berbagai tantangan yaitu 1) Perkembangan teknologi yang semakin maju 2) Kecanduan dan ketergantungan 3) perbedaan literasi digital anak dengan orang tua 4) Komunikasi yang tidak terbuka 5) Trend media sosial. Disamping itu harus

memperkuat kerja sama antara orang tua, masyarakat, pemerintahan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dalam menggunakan teknologi dan internet, serta pembatasan dan kontrol yang ketat dari orang tua.

3. Dalam konteks peranan orang tua dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan online menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dapat dilakukan orang tua yaitu: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya 2) Orang tua berkewajiban untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya 3) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak 4) Melindungi anak dari ancaman kekerasan online melalui media sosial 5) Menjalin hubungan serta komunikasi baik antara anak dengan orang tua 6) Menghindari konflik rumah tangga di dalam keluarga. Dapat menjadi landasan bagi orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan online, dan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan kekerasan online

Jadi, dari hasil penelitian yang penulis dapat dari lapangan yang terjadi di Nagari Sikucua Tengah terlihat adanya ketidaksempurnaan dalam penerapan peran orang tua dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan online, karena adanya faktor tantangan yang menjadi salah satu penghambat orang tua menjalankan peranan selaku orang tua. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya para orang tua telah melaksanakan peran dan kewajiban kepada anaknya dengan baik hanya saja yang dilakukan belum sempurna dan butuh penyesuaian dengan era teknologi saat ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penuli lakukan ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan mengenai peran orang tua dalam melindungi anak dibawah umur dari ancaman kekerasan online (Studi analisis penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perlindungan anak), Maka penulis memberikan saran kepada orang tua dan pemerintahan Nagari Sikucua Tengah :

1. Disarankan kepada orang tua lebih selektif dalam menganggapi informasi dan teknologi saat ini terutama yang di peroleh anak, karena pada saat ini internet sangat mudah mengakses informasi apapun, kapanpun dan dimanapun yang dapat membawa dampak positif maupun negatif, orang tua diharapkan memaksimalkan perannya sebagai orang tua dan tidak terlalu memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain handphone, serta orang tua harus menagawasi, membimbing dan menuntun anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Disarkankan kepada pihak pemerintahan nagari ikut serta dalam memberikan edukasi kepada anak dan orang tua terhadap bahaya penggunaan handphone dan ancaman kekerasan online yang terjadi melalui media sosial.